



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2022**

NARASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.25 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	49.728 (nasional)	4.903	0	989.342	14.000
32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	17.956,79	13.205	584.030	14.000
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.334	4.000	4.000
34	Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan) ⁿⁱ	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	14	48	51	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	34,25 ^o	18	24	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD (Pajak Dan Retribusi Daerah) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	51	210	318	542
38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153 ,60 (kumulatif)	24.279.103 ,73 (kumulatif)	4.176.840 (8.353.679 Bidang)	2.443.986 (4.887.971 Bidang)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698 ,12 (kumulatif)	35.721.146 ,84 (kumulatif)	2.022.250	2.022.250	7.110.790
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	90	492 (kumulatif)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.26 -

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi 2020	Target		
				2021	2022	2024
41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1.339	2.422	2.906,47	5.000
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10 ^{pl}	3	33	33	33
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR)	34 (nasional)	40	35	51	45
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi teknis RDTR (materi teknis dan Raperda RDTR)	15 (nasional)	9	6	0	5
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/ KEK/ KSPN/KRB/KPPN) (materi teknis dan Raperda RDTR)	13 (nasional)	5	15	12	0
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR (materi teknis dan Raperda RDTR)	36	25	145	182	245
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan substansi)	27	63	140	149	240



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.32 -

- (d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - (e) penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;
 - (f) perluasan akses serta penyediaan prasarana dan sarana untuk pemenuhan pelayanan dasar di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
 - (g) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa, serta penataan aset desa.
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah
- (a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien;
 - (b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah;
 - (c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan pemulihan ekonomi di daerah dampak pandemi COVID-19;
 - (d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital;
 - (e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
 - (f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah khususnya dana transfer khusus dalam mendukung penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan sentra IKM, pengembangan *food estate* dan sentra produksi pangan, serta peningkatan kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
 - (g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan rasio pajak daerah;
 - (h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
 - (i) peningkatan kualitas belanja daerah yang berfokus pada layanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintang *Aerospace*, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.33 -

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, lada, dan pala. Pengembangan sektor unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya dilakukan melalui pengembangan tiga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yaitu SKPT Sabang di Provinsi Aceh, SKPT Natuna di Provinsi Kepulauan Riau, dan SKPT Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, terdapat peningkatan diferensiasi produk turunan pertambangan seperti batu bara, timah, emas, dan migas, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengembangan energi baru terbarukan;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang), dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 12 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang, Kawasan Transmigrasi Selaut, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Kawasan Transmigrasi Telang, Kawasan Transmigrasi Kikim, Kawasan Transmigrasi Lagita, Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji; 14 Kawasan Prioritas Perdesaan Nasional (KPPN) yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Toba Samosir, KPPN Samosir, KPPN Agam, KPPN Bintang, KPPN Karimun, KPPN Bengkulu Tengah, KPPN Banyuasin, KPPN Belitung, KPPN Belitung Timur, KPPN Bangka Selatan, KPPN Muaro Jambi, KPPN Mesuji, dan KPPN Tulang Bawang; 3.097 desa tertinggal dan 1.156 desa berkembang; 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.34 -

fokus intervensi pada lima kabupaten di tahun 2022, dan enam kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah hingga 83,16 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan Trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), **percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.**

**Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera**

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Lampung	Pesisir Barat*	Lampung Barat
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Pasaman Barat, Solok Selatan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara*	Musi Rawas
Sumatera Utara	Nias, Nias Selatan*, Nias Barat*, Nias Utara*	-
Aceh	-	Aceh Singkil
Bengkulu	-	Seluma

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya; KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP Bromo-Tengger-Semeru dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali. Selain itu, juga terdapat KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.35 -

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan 5 wilayah metropolitan (WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, dan WM Denpasar); pembangunan Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang); dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perdesaan yang difokuskan pada percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; pengembangan 8 KPPN yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, dan KPPN Klungkung; serta 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 85,93 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, kesehatan, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.36 -

Tabel 4.7
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa-Bali

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Banten	Pandeglang, Lebak
Jawa Timur	Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang

Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan berupa perikanan tangkap dan perikanan budidaya terutama pada SKPT Sumba Timur dan SKPT Rote Ndao, pengembangan *food estate* di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, sentra produksi peternakan dan perkebunan, serta peningkatan produktivitas kelapa, kopi, tebu, dan garam;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan, yaitu kota besar (Mataram) dan kota sedang (Kupang);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara terutama di 2 PKSN yaitu PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo; 7 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Lombok Tengah, KPPN Lombok Timur, KPPN Sumbawa, KPPN Dompu, KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Sumba Timur; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 11 kabupaten di tahun 2022, dan 12 daerah tertinggal terentaskan yang dibina seperti pada Tabel 4.8; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 79,89 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- IV.37 -

Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Tabel 4.8
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara*	Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah*, Sabu Raijua*, Alor*, Rote Ndao*, Malaka*, Timor Tengah Selatan*, Sumba Barat Daya*, Sumba Timur*, Manggarai Timur*, Lembata*, Kupang, Belu, Sumba Barat	Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.38 -

Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada *food estate* di Kalimantan Tengah; peningkatan produktivitas karet, lada, kelapa sawit, kopi; serta perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Sebatik;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan IKN dan kota besar penyangganya (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Long Nawang, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis dan PKSN Nunukan; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 10 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Salim Batu, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kawasan Transmigrasi Subah, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kawasan Transmigrasi Kerang, Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang, dan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru; 2 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate* yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup dan Kawasan Transmigrasi di Pulang Pisau sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; 11 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Barito Kuala, KPPN Banjar, KPPN Kotawaringin Barat, KPPN Kutai Timur, KPPN Berau, KPPN Bulungan, KPPN Nunukan, KPPN Kubu Raya, KPPN Sambas, KPPN Bengkayang, dan KPPN Mempawah; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.9; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.39 -

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 81,80 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pendidikan), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.9
Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan

Provinsi	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Kalimantan Barat	Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang, Kayong Utara
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
Kalimantan Tengah	Seruyan
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu
Kalimantan Utara	Nunukan

Sumber: Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019

4.1.2.3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pengembangan KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah; DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, kelapa sawit, garam serta perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui pengembangan SKPT Talaud;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.40 -

Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, serta, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah; tata kelola di 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 18 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Tinangea, Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa, Kawasan Transmigrasi Tobadak, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras, Kawasan Transmigrasi Pasang Palolo, Kawasan Transmigrasi Bungku, Kawasan Transmigrasi Air Terang, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore, Kawasan Transmigrasi Padauloyo, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya, Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng, Kawasan Transmigrasi Masamba, Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kawasan Transmigrasi Pulubala, Kawasan Transmigrasi Paguyaman Pantai, dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari; 16 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Minahasa Utara, KPPN Gorontalo Utara, KPPN Gorontalo, KPPN Boalemo, KPPN Morowali, KPPN Buol, KPPN Poso, KPPN Mamuju Tengah, KPPN Mamuju, KPPN Barru, KPPN Pinrang, KPPN Bone, KPPN Luwu Timur, KPPN Konawe Selatan, KPPN Wakatobi, dan KPPN Muna; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; tiga kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2022, serta 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 82,81 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan Trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.41 -

modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Tabel 4.10
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una*	Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-toli
Sulawesi Barat	-	Mamuju Tengah, Polewali Mandar
Sulawesi Selatan	-	Jenepono
Sulawesi Tenggara	-	Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan
Gorontalo	-	Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.3.6 Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui pengembangan SKPT Moa, Saumlaki, dan Morotai, serta pembangunan Pelabuhan Ambon), perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan peningkatan produktivitas pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan kota baru (Sofifi), dan pengembangan kota sedang (Ternate dan Ambon), serta kota kecil (Tual);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 16 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; 3 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yaitu Kawasan Transmigrasi Kobisonta, Kawasan Transmigrasi Mangole, dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai, 2 KPPN yang dikembangkan yaitu KPPN Maluku Tengah dan KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2022, serta 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.11; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.42 -

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 81,83 persen (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, Trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah.

Tabel 4.11
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur*, Kepulauan Tanimbar*, Maluku Barat Daya*, Kepulauan Aru*, Seram Bagian Barat, Buru Selatan	Buru, Maluku Tengah
Maluku Utara	Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula*	Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Selatan

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.43 -

4.1.2.3.7 Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan dan penumbuhan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada sektor perikanan (melalui pengembangan SKPT Biak Numfor, SKPT Mimika dan SKPT Merauke), serta peningkatan produktivitas kakao, kopi, pala, sagu, kelapa, buah merah, ubi jalar, dan perikanan tangkap;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru (Sorong) dan kota sedang (Jayapura);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu, PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 17 kecamatan lokasi prioritas perbatasan; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yaitu Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage, Kawasan Transmigrasi Senggi, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob; pengembangan 4 KPPN yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Manokwari; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.44 -

mandiri; 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 19 kabupaten di tahun 2022, serta 5 kabupaten daerah tertinggal terentaskan yang dibina sebagaimana terdapat pada Tabel 4.12; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah hingga 77,78 persen (khususnya bidang sosial, Trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan kapasitas keuangan daerah (pendapatan daerah, kualitas belanja daerah, dan tata kelola keuangan daerah), percepatan sertifikasi tanah, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pusat dan daerah.

Tabel 4.12
Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah
Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)	Daerah Tertinggal Entas (Kab)
Papua	Nduga*, Yahukimo*, Tolikara*, Puncak Jaya*, Yalimo*, Puncak*, Lanny Jaya*, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat*, Waropen*, Pegunungan Bintang*, Boven Digoel*, Nabire, Supiori*, Keerom*	Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi
Papua Barat	Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfak*, Maybrat*, Manokwari Selatan*, Teluk Bintuni*, Sorong*, Teluk Wondama*	Raja Ampat

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PD TT No. 79 Tahun 2019

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2022

4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project (MP)

Pada tahun 2022, perencanaan dan penganggaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Proyek Prioritas Strategis/MP dengan rincian informasi urgensi, *outcome/impact*, kelembagaan, lokasi, sumber pendanaan, alokasi pendanaan, serta proyek terpilih (*selected*) beserta aspeknya yang dijabarkan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.48 -

MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara


Urgensi <ul style="list-style-type: none">Mendorong pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;Belum optimalnya aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan negara sehingga perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan negara;Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara di hadapan negara tetangga.	Outcome/Impact <p>Meningkatnya pengembangan PKSN prioritas nasional melalui kenaikan rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN menjadi 0,47 di tahun 2022.</p>	Instansi Pelaksana <p>Penanggung Jawab Proyek: BNPP sebagai koordinator pembangunan.</p> <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none">Kemen PU/PR;Kemenhub;Kemendes PDTT;Kemen KP;Kemendag;Kementan;Kemen KUKM;Pemda.
---	---	---



Lokasi <ul style="list-style-type: none">PKSN Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas);PKSN Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan);PKSN Atambua (Provinsi NTT, Kabupaten Belu);PKSN Kefamenanu (Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara);PKSN Jayapura (Provinsi Papua, Kota Jayapura);PKSN Merauke (Provinsi Papua, Kabupaten Merauke).	Sumber Pendanaan <p>K/L dan DAK.</p>	Selected Project <p>Simpul Utama Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi) [K/L];Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV (Termasuk Supervisi) [K/L];Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Pembangunan Jalan Nunpo - Inbate (Haumeniana) - Napan [K/L];Pengembangan Bandar Udara Nunukan [K/L];Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Temajuk - Aruk [K/L];Pilot Project Jalan Strategis Desa yang Ditingkatkan di Kawasan Perbatasan [K/L];Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw [K/L];Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Jalan Akses Jembatan Holtekamp (SISI Holtekamp) [K/L]. <p>Pusat Pertumbuhan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">Pelabuhan Perikanan di Lokasi SKPT yang Dikelola dan Operasional Sesuai Standar - Kab. Merauke [K/L];Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Sambas [K/L];Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non-SRG - Kab. Belu [K/L];Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi - Provinsi Papua [K/L];Kawasan Lada - Kab. Sambas [K/L];Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (6101 - Kab. Sambas) [DAK].
	Alokasi Pendanaan <p>Rp772,50 M</p>	

MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)

Urgensi <ul style="list-style-type: none">Ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah masih tinggi, menimbulkan konflik pertanahan di masyarakat;Kesejahteraan masyarakat pemilik tanah masih rendah.	Outcome/Impact <ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah menjadi 5 di tahun 2022;Menurunkan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah sebesar 0,0025 di tahun 2022;Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat penerima Reforma Agraria sebesar 15% di tahun 2022.	Instansi Pelaksana <p>Penanggung Jawab Proyek: Kemen ATR/BPN</p> <p>Lintas K/L/D:</p> <ul style="list-style-type: none">Kemendes PDTT;Kemen KP;Kemen KUKM;Kementan.
--	---	---



Lokasi <p>Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Bali, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, dan Banten.</p>	Sumber Pendanaan <p>K/L.</p>	Selected Project <p>Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi [K/L]. <p>Penyusunan Peta Bidang Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 - Kab. Tanjung Jabung Barat [K/L]. <p>Redistribusi Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">SHAT Redistribusi Tanah - Kab. Konawe Selatan [K/L]. <p>Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Tanah</p> <ul style="list-style-type: none">Akses Reforma Agraria Kategori V - Kab. Lebak [K/L]. <p>Koordinasi Kelembagaan melalui GTRA</p> <ul style="list-style-type: none">Data GTRA Provinsi [K/L].
	Alokasi Pendanaan <p>Rp143,65 M</p>	<p>Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Jawa Barat [K/L];Nelayan yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya [K/L]. <p>Dukungan Modal/ Keuangan Mikro, Infrastruktur, dan Teknologi Tepat Guna</p> <ul style="list-style-type: none">Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan Kab. Bengkulu Tengah [K/L]. <p>Pemasaran dan Interkoneksi dengan Dunia Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">Pengembangan BUM Desa - Provinsi Jawa Timur [K/L].



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- IV.52 -

- (5) **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.** Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada (a) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak; (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif; (d) peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus; dan (e) penciptaan lingkungan ramah anak. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada (a) penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (b) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; (c) peningkatan literasi politik perempuan; dan (d) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO. Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada (a) penguatan koordinasi lintas-sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah; (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; dan (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
- (6) **Mengentaskan kemiskinan.** Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan kesempatan kerja untuk mendukung akselerasi graduasi program, melalui (a) pendampingan kelompok miskin dan rentan usaha produktif; (b) peningkatan keberantaraan akses bagi pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan teknis, sumber permodalan; (c) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya, termasuk lahan melalui pelaksanaan reforma agraria; dan (d) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lain untuk memperoleh kesempatan berusaha dan mencari pekerjaan. Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui intervensi kolaboratif di tingkat desa/kelurahan. Pengembangan digitalisasi monografi desa/kelurahan dan registrasi sosial-ekonomi memperkuat desa/kelurahan untuk mengidentifikasi penduduk miskin ekstrem dan permasalahannya, untuk kemudian turut mengembangkan rencana intervensi lintas sektor dan kolaboratif yang terfokus bagi kelompok penduduk tersebut.
- (7) **Meningkatkan produktivitas dan daya saing,** melalui (a) reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital; (b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia; (c) peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan masa depan; (d) penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi; (e) penguatan kapabilitas riset dan inovasi melalui dukungan sarana dan prasarana strategis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM iptek (dosen, peneliti, dan perekayasa), serta penguatan kerja sama inovasi *Triple-Helix* di *Science Techno Park* (STP); (f) pemfokusan anggaran penelitian dan pengembangan untuk *flagship* Prioritas Riset Nasional 2020–2024; serta (g) pembudayaan olahraga melalui *sport tourism*, perbaikan sistem pembinaan olahraga melalui satuan pendidikan di tingkat pusat dan daerah serta pengembangan pembinaan olahraga jangka panjang sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.